



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo Kode Pos 54111  
Telp. (0275) 325302 Fax. (0275) 325202 Email : dinampptps@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 362.80/276/VII/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN, PENYELENGGAMAAN DAN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO,

- Mencatat** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 04/PP/PB/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 dari
- Nama : POS PAUD PELITA BANGSA
- Pemohon/Penyelenggara : Agung Winarto
- Alamat : Desa/Kel. Brijan Rt.002 Rw.001 Kec.Ngunut Kab. Purworejo
- Menzhang** : a. bahwa dalam upaya memantapkan kehidupan bangsa dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini di kabupaten purworejo di perlukan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 177).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 3).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Pemangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaga Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1).
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 81 Seri E Nomor 18).
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 100 Seri E Nomor 55).

Menyebarkan : Berita Acara Pengukuhan Lokasi Nomor 562/451/BAP-TL/VBI/2021 Tanggal 02 Agustus 2021

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada
- |                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nama             | : POS PAUD PELITA BANGSA                                       |
| Jenis Pendidikan | : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)                                 |
| Alamat           | : Desa / Kel. Brijan Rt.002 Rw.001 Kec. Ngombol Kab. Purworejo |
| Penyelenggara    | : Agung Winarto                                                |
- KEDUA** : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:
- a. Menyenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya sehingga dapat memenuhi tingkat kualitasnya terhadap masyarakat
  - b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
  - c. Mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku
- KETIGA** : Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Purworejo  
pada tanggal 03 Agustus 2021  
di: BUPATI PURWOREJO  
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO  
SEKRETARIS.



JOHRI EDNYOGROHO, SE. MM  
Pembina  
NP. 19760924 199903 1 008

Tembusan, dikirim kepada Yth :

1. Kepala Dinas DIKFORA Kab. Purworejo;
2. Camat Ngombol Kabupaten Purworejo